



P U T U S A N

Nomor: 131/B/2016/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Ir. TJANDRA TJAYA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl. Gunung Dempo No. 199 Lk I Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

MERIAANTONY, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Sultan Haji No. 5 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2015 ; ----

Selanjutnya disebut

PENGUGAT/PEMBANDING;



M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG,

berkedudukan di Jl. Drs. Warsito No. 5 Teluk
Betung Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : **SUHADA, S.H.;**
Jabatan: Kepala Seksi Sengketa Konflik Dan
Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan kota
Bandar
Lampung; -----
2. Nama : **BADARUDIN UMAR, S.H.;**
Jabatan: Kepala Seksi Hak tanah dan
Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan
Kota Bandar Lampung;

3. Nama : **MASNAH, S.H.;**
Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota Bandar
Lampung;
4. Nama : **RAMLI, S.H.;**
Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota



Bandar

Lampung;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar
Lampung, beralamat di Jl.Drs. Warsito No. 5
Telukbetung Utara, Bandar Lampung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 151/600-18.71/II/2016 tertanggal
17 Pebruari 2016; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING;**

II.PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN

PERUMAHAN NASIONAL, beralamat di Jl.D.I. Panjaitan
Kav.II, Jakarta Timur; **diwakili oleh Rochmad
Budiyanto, SE, MBA**, General Manager Perum
Perumnas Regional II, beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai,
Klender, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
dari Direktur Utama Perum Perumnas **Ngurah....**
DIRUT/0323/10/II/2016, tanggal 17 Februari 2016;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

RAHMAN, S.H., DEFRI JULIAN, S.H. dan

DWI PUTRI MELATI, S.H., M.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada
Kantor Hukum Law Firm A&R, beralamat di Jl. Alam Indah
No. 12 A, BTN II, Way Halim Permai, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret
2016 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian 01/14-01/15/16

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 131/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding;

2. Surat Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 29 Agustus 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 24 Mei 2016;

4. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

5. Penetapan Ketua Majelis No. 131/Pen.HS/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 2 Nopember 2016 tentang Penetapan Penetapan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 42/G/2015/PTUN-BL

tanggal 24 Mei 2016 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;**

- **Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding serta dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 8 Juni 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan-01/15/16

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 13 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak teliti dalam menilai fakta hukum beserta uraiannya, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 24 Mei 2016 dengan pendapat tidak adanya atau belum adanya kepentingan Penggugat / Pembanding terhadap objek sengketa a quo berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa menurut hukum Penggugat/Pembanding belum mempunyai kualitas/kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap penerbitan keputusan objek sengketa a quo, sangat jelas bahwa Penggugat/Pembanding sebagai pemilik objek perkara yang melakukan peralihan melalui jual beli dengan pemiliknya Sdr.Ponen, bukti kwitansi atas nama Penggugat/Pembanding, surat-surat tua-tua kampung atas nama H.Hafipi;



- Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak cermat dan teliti bahwa
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1/K.P tanggal September 2002, Surat Ukur Nomor: 00017/Kemiling Permai/2002 tanggal 15-04 2002, luas =3.174 M2 yang terletak dikelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung atas nama Pemegang Hak Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional berkedudukan di Bandar Lampung, dengan sebagai dasar penerbitannya adalah surat tua-tua kampung H.Hafipi Chandra yang merupakan lampiran dari kwitansi jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan Sdr. Ponen dimana bukti asli ada pada Penggugat/Pembanding;

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding a quo sangat jelas kepentingan dan kedudukan hukumnya dan mengenai permasalahan administrasi negara karena adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding yang telah merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding (vide pasal 53 Undang-undang No.9 Tahun 2004);-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut Penggugat/Pembanding mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- Menerima permohonan banding dalam perkara ini;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung NOMOR: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 24 Mei 2016;---
- Menyatakan menerima dan mengabulkan segala tuntutan Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 21 Juni 2016 terhadap memori banding Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 21 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/ Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;



2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam pemeriksaan ditingkat banding, walaupun sudah diberi waktu/kesempatan sepatutnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, tanggal 1 Juli 2016 telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 1 Juli 2016; -----

Tentang...

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan pada hari **Selasa, tanggal 7 Juni 2016** terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 24 Mei 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan-01/15/16

hadir adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2), pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-saksi, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 24 Mei 2016 pada pemeriksaan di tingkat banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 24 Mei 2016 tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Putusan tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 24 Mei 2016 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan besarnya dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;

Mengadili...

M E N G A D I L I



- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----**
--
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 42/G/2015/PTUN-BL, tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding;-----**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Rabu**, tanggal **9 Nopember 2016**, oleh kami : **H.OYO SUNARYO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, SH.,MH** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta

dihadiri...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera

Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun

kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ANDY LUKMAN, SH.,MH.
SH.,MH.**

H.OYO SUNARYO,

**ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH.
PENGGANTI,**

PANITERA

SH.,

ARMEN SIMAMORA,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-



J u m l a h **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);